



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 - 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan dalam jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instansi.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Agama Watampone disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok.

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2015-2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Agama Watampone menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat visi Pengadilan Agama Watampone, yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Watampone yang mempunyai peran penting untuk menjadikan seluruh aparatur di Pengadilan

Agama Watampone memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dari visi dan misi Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan tujuan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2019. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator Kinerja Utama (*outcome*) beserta targetnya. Indikator *outcome* diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara;
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin;
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu;
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM;
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076;
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi;
- 10) Percepatan penyelesaian perkara;
- 11) Penyelesaian sisa perkara;
- 12) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan

Kesekretariatan;

- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP);
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris / BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan;
- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;
- 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, indihome, Astinet dan telepon) secara tepat waktu;
- 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBK, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya;
- 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;
- 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia;
- 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website;
- 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2021 secara tepat waktu;
- 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone;
- 2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- 3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (Reviu IKU Tahun 2017) sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis, sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. Rencana Kinerja Tahun 2019 (Revisi)

Rencana Kinerja Tahun 2019 (Revisi) menggambarkan sasaran, program dan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan sasaran tahun 2019, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

D. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone 2015-2019, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 12.943.797.000,-. Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	1 %
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	90 % 71 % 99 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	83
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	92 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100 %
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	62 %

Dari alokasi anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone untuk mendukung terwujudnya program tahun 2019 yang tergambar seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 12.654.837.000
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 12.654.837.000
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 15.100.000
	Layanan Perkantoran	Rp. 12.639.737.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 121.000.000
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 121.000.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 121.000.000
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 167.960.000
1	Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 167.960.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 23.460.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung	Rp. 30.000.000
	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp. 64.000.000
	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang Terpadu	Rp. 50.500.000